



SALINAN

## BUPATI SANGGAU

### PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 10 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PEMBERI PERTIMBANGAN BUPATI SANGGAU TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### BUPATI SANGGAU

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam upaya penegakan hukum dan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau menuju Pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta berkemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu menetapkan kembali pembentukan Tim Pemberi Pertimbangan Bupati Sanggau tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. bahwa pembentukan Tim Pemberi Pertimbangan Bupati Sanggau tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dikalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 )
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERI PERTIMBANGAN BUPATI SANGGAU TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sanggau
- b. Tim adalah Tim Pemberi Pertimbangan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- d. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

##### Pasal 2

**Tugas Pokok Tim adalah :**

- a. Mempelajari setiap Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Propinsi Kalimantan Barat, Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sanggau, Badan Pemeriksaan Keuangan maupun Instansi yang berwenang mengadakan pemeriksaan.
- b. Menyusun bahan-bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai tingkatan dan jenis hukuman disiplin.

##### Pasal 3

Susunan personalia Tim adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

##### Pasal 4

Pembagian kerja anggota Tim adalah sebagai berikut :

Tugas Ketua adalah :

- Memimpin segala kegiatan TIM;
- Memimpin sidang-sidang Tim;
- Memberi laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Bupati sesuai keperluan;

Tugas Wakil Ketua adalah :

- Membantu segala kegiatan Tim dalam menjalankan tugasnya.
- Memimpin sidang Tim apabila Ketua Berhalangan.

Tugas Sekretaris adalah :

- Membantu Ketua Tim dalam menjalankan tugasnya.
- Membuat dan menyusun secara sistematis bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim.
- Menyiapkan sidang-sidang dan mencatat notulen rapat
- Menuangkan hasil Keputusan Tim dalam bentuk Berita Acara Pertimbangan.

## BAB II

### TATA CARA KERJA

#### Pasal 5

Tata cara kerja Tim adalah sebagai berikut :

1. Setiap Berita Acara Pemeriksaan baik yang bersumber dari Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Barat, Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sanggau, Badan Pemeriksaan Keuangan maupun perangkat pengawasan lainnya yang menyangkut pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil harus segera dirapatkan oleh Tim untuk Mempertimbangkan dan jenis hukuman disiplin yang patut dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
2. Hasil Pertimbangan Tim tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pertimbangan dan dikemukakan kepada Bupati sebagai bahan dalam mengambil keputusan tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3. Setelah Keputusan Bupati ditetapkan, maka Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau secara fungsional menyelesaikan administrasi penjatuhan hukuman disiplin tersebut dengan ketentuan :
  - a. Sepanjang Wewenang penjatuhan Hukuman disiplin tersebut berada/didelegasikan oleh Bupati supaya segera menuangkan dalam Keputusan menurut bentuk yang telah ditetapkan;
  - b. Sepanjang wewenang penjatuhan hukuman disiplin tersebut didelegasikan oleh Bupati kepada bawahannya, supaya memerintahkan kepada Pejabat yang bersangkutan untuk segera menjatuhkan Hukuman disiplin tersebut dan menuangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan;
  - c. Sepanjang wewenang tersebut berada pada Gubernur/Menteri/Presiden, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau menyiapkan usulan kepada Gubernur berkenaan untuk penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

#### Pasal 6

- (1). Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan ini, Tim mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama:
  - a. Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan tentang pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  - b. Bahan-bahan resmi yang berhubungan dengan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2). Pertimbangan Tim diambil secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan seluruh Anggota Tim diluar Ketua Pelaksanaan Sekretariat dan Anggota Staf Sekretariat Tim.

### **BAB III**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 7**

Kepada setiap Pejabat dan pelaksana Sekretariat Tim diberikan honorarium sebagaimana diatur dalam ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

##### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pemberi Pertimbangan Bupati Sanggau tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

S A N G G A U  
4 APRIL 2011

**BUPATI SANGGAU**

**TTD**

**H. SETIMAN H. SUDIN**

Diundangkan : di Sanggau  
Pada Tanggal : 4 APRIL 2011

Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2011

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBERI PERTIMBANGAN BUPATI SANGGAU TENTANG  
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR : 10 TAHUN 2011  
TANGGAL : 4 APRIL 2011

NO.	PEJABAT	UNIT KERJA	KETERANGAN
1.	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Setda Kabupaten Sanggau	Ketua
2.	Inspektur Kabupaten	Inspektorat Kab. Sanggau	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	BKD Kabupaten Sanggau	Sekretaris
4.	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat Kab. Sanggau	Anggota
5.	Asisten Administrasi Pemerintahan	Setda Kabupaten Sanggau	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum	Setda Kabupaten Sanggau	Anggota
7.	Kabag Organisasi	Setda Kabupaten Sanggau	Anggota
8.	Kabag Hukum dan HAM	Setda Kabupaten Sanggau	Anggota
9.	Kabid Pengembangan Pegawai	BKD Kabupaten Sanggau	Ketua Sekretariat Pelaksanaan
10.	Kasubbid KH dan Disiplin	BKD Kabupaten Sanggau	Anggota
11.	Sekretaris BKD	BKD Kabupaten Sanggau	Anggota
12.	Kabid Mutasi	BKD Kabupaten Sanggau	Anggota
13.	Kasubbag Keuangan	BKD Kabupaten Sanggau	Anggota
14.	Staf Subbid KH dan Disiplin 2 (dua) Orang	BKD Kabupaten Sanggau	Anggota

BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,



**Drs. C. ASPANDI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530610 197803 1 008



# BUPATI SANGGAU

**SALINAN**

**INTRUKSI BUPATI SANGGAU**

**NOMOR : 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENINGKATAN PENGAWASAN DISIPLIN KERJA APARATUR PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**BUPATI SANGGAU**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat perlu memberi contoh dan teladan serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
  - b. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan kepegawaian secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan dengan mengutamakan penggunaan pendekatan reward dari pada punishment terhadap Aparatur Pemerintah maka perlu dilakukan penilaian kinerja.
  - c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dilakukan peningkatan pengawasan pelaksanaan efisiensi, penghematan dan disiplin kerja dilingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan suatu Instruksi Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Republik 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Didiplin Kerja;
8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 05/M.PAN/1/2003 tentang Jam Kerja Krida Olah Raga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sanggau;
15. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
16. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional di Kabupaten Sanggau.

#### MENGINTRUKSIKAN

- Kepada** : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.  
 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau.  
 3. Para Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau.  
 4. Para Kepala Dinas Daerah Kabupaten Sanggau.  
 5. Para Camat dan Lurah Se Kabupaten Sanggau.  
 6. Direktur RSUD Kabupaten Sanggau.
- Untuk** :
- KESATU** : Melakukan peningkatan Pembinaan Kepegawaian secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan dengan lebih mengutamakan pendekatan reward dari pada punishment dan penjatuhan hukuman diberikan dalam kaitan mendidik (secara edukatif).

- KEDUA** : Melakukan pemantauan dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan mengutamakan efektifitas, efisiensi dan disiplin Aparatur Pemerintah pada Unit Kerja masing-masing dan melaporkannya kepada pimpinan secara berjenjang.
- KETIGA** : Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap PNS di Lingkungan Unit Kerja masing-masing dalam mentaati jam kerja yaitu :
- a. Hari dan Jam Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
    - 1). Hari Senin s/d Kamis Pukul 07.00 s/d 15.00 Wib dan istirahat Pukul 12.00 s/d 13.00.
    - 2). Hari Jum'at Pukul 07.00 s/d 15.00 Wib, dan istirahat Pukul 11.00 s/d 13.30
  - b. Mengikuti Apel Gabungan pada tanggal 17 setiap bulan atau pada hari lain yang ditentukan.
  - c. Mengikuti kegiatan Olah Raga pada setiap hari Jum'at (Pukul 07.00-08.00) atau pada hari ditentukan lainnya.
  - d. Melaksanakan apel kedinasan pagi dan siang setiap harinya sebelum masuk dan pulang kerja.
  - e. Menyampaikan laporan kehadiran harian PNS di lingkungan unit kerja masing-masing kepada Bupati Sanggau Cq Badan Kepegawaian Daerah untuk direkapitulasi dan disampaikan kepada Bupati Sanggau guna perumusan kebijakan pembinaan PNS.
- KEEMPAT** : Menjatuhkan sanksi hukuman disiplin berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap PNS yang berulang kali melakukan pelanggaran dengan tetap mengutamakan pendekatan reward dari pada panishment.
- KELIMA** : Kepala Unit Kerja wajib menjatuhkan sanksi hukuman kepada PNS di lingkungan kerjanya yang tidak hadir dengan tanpa keterangan pada pelaksanaan kegiatan Olah Raga setiap hari Jum'at dan kegiatan Apel Gabungan pada tanggal 17 setiap bulan atau pada hari lain yang ditentukan, bagi PNS yang :
- I. 3 (tiga) kali tidak hadir tanpa keterangan akumulasi satu tahun diberikan teguran tertulis.
  - II. 5 (lima) kali tidak hadir tanpa keterangan akumulasi satu tahun dikenakan potongan tambahan penghasilan 1 bulan sebesar 25 % sesuai jenis kriteria tingkatan jabatan PNS.
  - III. 7 (tujuh) kali tidak hadir tanpa keterangan akumulasi satu tahun dikenakan potongan tambahan penghasilan 1 bulan sebesar 50 % sesuai jenis kriteria tingkatan jabatan PNS.
  - IV. Lebih dari 7 (tujuh) kali tidak hadir tanpa keterangan akumulasi satu tahun dikenakan potongan tambahan penghasilan 1 bulan sebesar 75 % sesuai jenis kriteria tingkatan jabatan PNS.

V. Apel Gabungan dan kegiatan Olah Raga di pusatkan di halaman Kantor Bupati Sanggau kecuali Kecamatan dan Kelurahan kegiatan tersebut dilaksanakan di diwilayah masing-masing.

- KEENAM** : Apabila Kepala Unit Kerja tidak menjalankan Instruksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan KELIMA, Kepala Unit Kerja tersebut dijatuhi sanksi hukuman oleh Bupati Sanggau.
- KETUJUH** : Sanksi hukuman sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM sama dengan jenis sanksi hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran.
- KEDELAPAN** : Dengan dikeluarkannya Instruksi Bupati ini maka Instruksi Bupati Nomor 6 tahun 2005, tentang Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- KESEPULUH** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 24 Februari 2011

**BUPATI SANGGAU**

**TTD**

**H. SETIMAN H. SUDIN**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**Sekretaris Daerah,**



**Drs. C.ASPANDI**

Pembina Utama Madya

NIP. 19530610 197803 1 008

**Tembusan** : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
  - Kepala BKD Prop. Kalbar
  - Kepala Biro Organisasi Setda Prop. Kalbar
3. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau di Sanggau.
4. Dandim 1204 Sanggau di Sanggau.
5. Kapolres Sanggau di Sanggau
6. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau di Sanggau
7. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau di Sanggau.